



PUTUSAN

Nomor 112/K/MIL/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRGAMAL SALEH;**
Pangkat : Kopda/31030337790291;
Jabatan : Tabak SLT Ton 3 Kipan A;
Kesatuan : Yonif 408/SBH;
Tempat/Tanggal lahir : Ambon, 7 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Militer Kompi A Yonif Raider
408/Sbh Sragen;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Militer:

1. Danyonif Raider 408/Sbh selaku Ankum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Perpanjangan Danrem 074/Wrt selaku Papera sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
3. Hakim Ketua Tingkat Banding sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang tanggal 13 November 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa Koptu Irgamal Saleh, NRP 31030337790291 terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang Pria turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP;

Dengan mengingat pasal Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP dan Pasal 10 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

- 1) Berupa barang: Nihil
- 2) Berupa surat:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 25 Juli 2010 atas nama Terdakwa dengan Saksi-4;
 - b) 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 19 Juni 2013 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2;
 - c) 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 tanggal 3 Januari 2018 tentang pengaduan menuntut secara hukum perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa;
 - d) 1 (satu) lembar foto kamar nomor 7 Hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar;
 - e) 1 (satu) lembar foto Hotel Pondok Indah Sragen;
 - f) 1 (satu) lembar foto kamar S-9 Hotel Surya Sukowati Sragen;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) lembar foto dapur rumah Saksi-1 dengan Saksi-2;

h) 1 (satu) lembar foto kamar tidur rumah Terdakwa;

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa:

a. Surat-surat pada poin a dan b dikembalikan kepada yang berhak;

b. Surat-surat pada poin c sampai h tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 60-K/PM.II-11/AD/X/2018 tanggal 21 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Irgamal Saleh, Pangkat Kopda NRP 31030337790291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zina”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 201/46/VII/2010 tanggal 25 Juli 2010 atas nama Terdakwa dengan Saksi-4;

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-4;

b. 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Nikah nomor 250/34/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2;

Dikembalikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 tanggal 3 Januari 2018 tentang pengaduan menuntut secara hukum perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa;
 - d. 1 (satu) lembar foto kamar nomor 7 Hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar;
 - e. 1 (satu) lembar foto Hotel Pondok Indah Sragen;
 - f. 1 (satu) lembar foto kamar S-9 Hotel Surya Sukowati Sragen;
 - g. 1 (satu) lembar foto dapur rumah Saksi-1 dengan Saksi-2;
 - h. 1 (satu) lembar foto kamar tidur rumah Terdakwa;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 77-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Irgamal Saleh, Kopda NRP 31030337790291;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 60-K/PM.II-11/AD/X/2018 tanggal 21 November 2018 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/60-K/PM.II-11/AD/II/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 2019;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 60-K/PM.II-11/AD/X/2018 tanggal 21 November 2018 yang dikuatkan putusannya di tingkat Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 77-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2018 tanggal 19 Desember 2018 adalah sudah benar dan tepat;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah terjadi percintaan yang diakhiri dengan persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali di berbagai tempat dan hotel. Hal tersebut diketahui setelah Saksi-1 mengkloning *handphone* (HP) Saksi-2 lalu mengikutinya ketika Terdakwa dan Saksi-2 pergi dan dipergoki sedang berada di sebuah hotel, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2019



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa IRGAMAL SALEH, Kopda NRP 31030337790291** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 112 K/MIL/2019